

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN – KABUPATEN LUWU TIMUR

2020

PUTUSAN NOMOR : 148/Pid.Sus/2020/PN.MIL., 26 HLM

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN PENGADILAN NEGERI MALILI

Abstrack: Pengadilan Negeri Malili yang mengadili Perkara Pidana tindak pidana pemilihan dengan acara pemeriksaan acara biasa atas nama Terdakwa Petrus Frans dimana seorang Kepala Desa yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang kejadiannya pada tanggal 5 november 2020.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan terakhir UU 6 tahun 2020 tentang penetapan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 tahun 2020 tetnatng perubahan ketiga atas UU Noor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

: Bahwa Terdakwa pada saat memimpin rapat kordinasi Bersama dengan aparat Desa kasintuwu dengan agenda membahas masing-masing tupoksi aparat desa dan kepala dusun, akan tetapi pada saat itu terdakwa mengeluarkan pernyataan yang pada pokoknya mengarahkan dan mengajak apparat desa kasintuwu untuk memilih Ir. H. Muhammad Thoriq Husler sebagai salah satu Calon Bupati Luwu Timur Tahun 2020. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Memutuskan untuk Mengadili : 1) Menyatakan Terdakwa Petrus Frans terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah 2 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Sidang Permuswaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 21 Desember 2020.